



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, perlu adanya pengaturan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950¹ tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional Yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Pemerintah Kota Kediri.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian

Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

10. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh Pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi Pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
14. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
18. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
20. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kediri wajib :
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;

- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai :
- a. perwujudan keseragaman, estetika dan identitas ASN;
 - b. perwujudan kedisiplinan dan motivasi kerja ASN; dan
 - c. perwujudan pembinaan dan pengawasan serta etika ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kediri meliputi :

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH camat dan lurah;
- e. PDL camat dan lurah;
- f. PDU camat dan lurah;
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- h. PDK.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, terdiri atas :
- a. PDH warna khaki
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik dan batik tenun produksi lokal Kota Kediri.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek

- digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) PDH batik tenun produksi lokal Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis.
- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Jumat dan Sabtu serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.
- (5) PDH batik/tenun/lurik atau batik tenun produksi lokal Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Pegawai pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) Perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas Perhubungan, Satpol PP, Unit Kerja Pemadam Kebakaran dan BPBD.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada saat upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 10

- (1) PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kota Kediri dan hari besar lainnya.
- (2) PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (5) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 12

- (1) PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dipakai oleh:
 - a. Pegawai yang bertugas sebagai dokter, paramedis, petugas laboratorium;
 - b. Pegawai pada perangkat daerah pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu, Pelayanan pada BPPKAD, Pokja Pengadaan Barang/Jasa;

- c. Petugas protokol yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.
- (2) PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.
- (3) PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB III
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 13

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik dan batik tenun produksi lokal Kota Kediri.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari Jumat dan Sabtu.
- (5) PDH batik tenun produksi lokal Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari Kamis.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Pemerintah Kota Kediri,
 - d. lambang Pemerintah Kota Kediri;
 - e. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas :
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Pemerintah Kota Kediri;
 - e. lambang Pemerintah Kota Kediri;

- f. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas :
- a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Pemerintah Kota Kediri;
 - e. lambang Pemerintah Kota Kediri;
 - f. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (2) Tanda jabatan bagi lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Kota Kediri.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 17

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 18

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Pasal 19

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 Juni 2021
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Penata Tingkat I


NIP. 19760810 200604 1 022

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Kediri
- j. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Kediri
- j. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Kraah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kota Kediri
- h. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kota Kediri
- h. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Lengan Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kota Kediri
- h. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kota Kediri
- h. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing
- e. Ikat Pinggang
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Celana Depan
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Saku Celana Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing
- e. Ikat Pinggang
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Celana Depan
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- Nama Kementerian Dalam Negeri
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Saku Kemeja
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Pemerintah Kota Kediri
- Lambang Pemerintah Kota Kediri
- Tanda Pengenal
- Celana Panjang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



KeteKeterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kota Kediri
- h. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kota Kediri
- h. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kota Kediri
- h. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kota Kediri
- h. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH




t

Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




K

Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Krah Rebah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing 5 Buah
- f. Kemeja Putih
- g. Dasi Hitam
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Saku Atas Tertutup
- j. Saku Bawah Tertutup
- k. Celana Putih Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- m. Sambung Baju
- n. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Kraah Rebah Papan
- c. Nama Tanda
- d. Jabatan
- e. Kancing 5 Buah
- f. Saku Bawah Tertutup
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Celana Putih Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Kraah Rebah Papan
- c. Nama Tanda
- d. Jabatan
- e. Kancing 5 Buah
- f. Saku Bawah Tertutup
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Celana Putih Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Kraah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Kraah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPII LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPI LINGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. JAKET


1. JAKET PEJABAT PEMERINTAH KOTA KEDIRI PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Nama Pemerintah Kota Kediri
- c. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- d. Saku Dalam Samping

2. JAKET PEJABAT PEMERINTAH KOTA KEDIRI WANITA




Keterangan:


- a. Papan Nama
- b. Nama Pemerintah Kota Kediri
- c. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- d. Saku Dalam Samping


3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

A. DINAS PERHUBUNGAN


1) PRIA


GAMBAR	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.2. Ikat pinggang.3. Celana panjang dengan kancing lidah.4. Kopel reem dan tali kurt.5. Sepatu model <i>lars</i> pendek.

GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.2. Ikat pinggang.3. Celana panjang dengan kancing lidah.4. Kopel reem dan tali kurt peluit.5. Sepatu model <i>lars</i> panjang.6. Helm dinas SNI.

GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang kargo berkantong.3. Sepatu model boots warna hitam.4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.

2) WANITA

GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping.3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja.4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.

GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping.3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja.

B. SATPOL PP

1) PRIA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
<ol style="list-style-type: none">1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none">a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dand. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal.3. Tutup kaki:<ol style="list-style-type: none">a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; danb. Kaos kaki warna cokelat muda.	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda pangkat harian;2. Papan nama;3. Tanda jabatan (bagi yang berhak);4. Tanda kewenangan;5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);6. Tanda Pengenal;7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;8. Badge Satpol PP;9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota;10. Korpri;11. Papan Tulisan Pol PP; dan12. Kopel Rim berwarna <i>cream</i>.



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>b. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna coklat muda; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna coklat muda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Drah Rim (untuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) /Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream.

2) WANITA



BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan bentuk besar; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna <i>cream</i>.




BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetel. <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepatu lapangan warna coklat muda; dan Kaos kaki warna coklat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat harian; Papan nama; Tanda Jabatan (bagi yang berhak); Tanda kewenangan; Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); Tanda Pengenal; Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Satpol PP; Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Drah Rim (untuk yang di lapangan); Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; Sarung Tonfa (T-Stick) atau Borgol; Papan Tulisan Pol PP bordir; dan Kopel Rim berwarna cream.

C. UNIT PEMADAM KEBAKARAN




TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran; 2. Baju lengan panjang, kerah tidur, berkancing dalam 6 buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku atas dengan kancing perekat masing-masing 1 buah; 3. Bordir Monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo Helm dan Kapak berwarna warna kuning dengan dasar warna biru; 4. Bordir Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru; 5. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 6. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 7. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 8. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 9. Bordir Tanda Jabatan di saku sebelah kanan sesuai dengan eselonering; 10. Bordir Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 11. Bordir Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri; 12. Bordir Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 13. Bordir Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran warna kuning; 14. Bordir Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri warna kuning; 15. Bordir Tulisan Pemadam di atas saku baju sebelah kiri, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 16. Ikat Pinggang warna hitam dan Kopel warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik; 17. Kapak Personil diletakkan pada Kopel bagian sebelah kiri; 18. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana; 19. Sepatu Lars Panjang/PDL warna hitam bertali; dan 20. Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL digunakan untuk melaksanakan tugas lapangan baik oleh Pria maupun Wanita; 2. Bagi wanita yang mengenakan jilbab, dapat menyesuaikan; 3. Lengan baju digulung pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari; 4. Lengan baju dijulurkan pada saat melaksanakan upacara bendera; 5. Tali bahu/talikulur warna merah digunakan oleh pejabat pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan; 6. Draghrim hanya digunakan pada saat pelaksanaan upacara bendera; dan 7. Pemakaian Baju PDL dimasukkan kedalam celana PDL.

D. BPBD




KETERANGAN	
PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan Panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih disebelah kiri; 6. 4 (empat) buah saku bagian depan penutup atas dan bawah; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Cara penggunaan : kemeja dimasukkan kedalam celana Panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana berbahan wol army; 2. Celana berwarna krem; 3. Model standar dengan plooi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri; 4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; 6. Celana Panjang dengan resleting depan; 7. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta dibagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing; 8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam)




KETERANGAN	
TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi berbahan wol army; 2. Topi berwarna krem; 3. Bordir berlogo BNPB; 4. Berban garis hitam; 5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu berbahan kulit dan karet; 2. Warna dasar krem; dan 3. Bertali.

E. CAMAT/LURAH




Keterangan :

- Untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- Papan Nama (dijahit)
- Saku Kemeja
- Kancing
- Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- Nama Pemerintah Kota Kediri (dijahit)
- Lambang Pemerintah Kota Kediri (dijahit)
- Tanda Pengenal
- Celana
- Saku Celana
- Sambung Bahu Belakang
- Saku Belakang
- Sepatu PDL



Keterangan :

- a. Untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kota Kediri (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL



Keterangan:


- a. Untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit) Nama
- h. Pemerintah Kota Kediri (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI



→ Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.




d) Mutz PNS Gol I dari samping.




III. PET CAMAT DAN LURAH

PET UPACARA CAMAT a





PET UPACARA LURAH



Keterangan:


- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang daerah kota Kediri dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita perak.



IV. TANDA JABATAN


A. CAMAT

BENTUK BULAT



B. LURAH


BENTUK BULAT



V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA



VII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



IX. LAMBANG PEMERINTAH KOTA KEDIRI




X. TANDA PENGENAL



Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Gol. Darah :
Masa berlaku :

An. WALIKOTA KEDIRI
Sekretaris Daerah



.....
(Pangkat)
NIP

XI. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

XII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

XIII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/tenun/lurik dan batik tenun lokal	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XIV. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 3 \ 1 1	Keper 3 \ 1 1	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9,000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7,100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak
	- Rayon			

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Korposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR